

PENETAPAN NOMOR URUT –PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2024

Kpt 875 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 875 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 181/PL.02.6-BA/2/2024 tanggal 13 November 2024 tentang Hari, tanggal dan waktu Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024; bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan hari, tanggal dan waktu Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU 2 tahun 2024 dan PKPU 17 Thaun 2024.
 - Keputusan Ini ditetapkan tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Serta Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024, yaitu dilaksanakan pada hari Rabu, tangggal 27 November 2024 pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 13.00 WIB

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 November 2024.